

PERDAGANGAN MANUSIA: SEBUAH FENOMENA DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL STUDI KASUS DI KULON PROGO

Hasyim Abdillah¹⁾, Ghery Safitra Fahrur²⁾

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email: hasyimpalatiga899@gmail.com, gherysafitrafahrur@uho.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fenomena kasus perdagangan manusia dilihat dalam perspektif perubahan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model wawancara semi terstruktur. Perdagangan manusia sudah menjadi kejahatan yang tidak hanya terjadi dalam masyarakat lokal seperti kasus perkawinan anak dengan dalih pennebusan utang, atau adopsi janin yang masih dalam kandungan seseorang, namun sudah tersistematis dalam skala internasional yang dialami pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya pemahaman soal pola *human trafficking* yang dialami oleh eks pekerja migran dan masyarakat lokal adalah faktor sekunder maraknya kasus perdagangan manusia. Problematika yang paling radikal dalam skala internasional adalah adanya penyelewengan administrasi yang dilakukan oleh oknum penyedia layanan perizinan kerja; pemalsuan dokumen, penyitaan dokumen oleh calo, dan *over charging* sebagai alat jeratan utang bagi pekerja migran. Tentu perspektif perubahan sosial dalam melihat fenomena ini bertujuan untuk mendorong kembali keberfungsian eks penyintas *trafficking*.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia; Fenomena; Perubahan Sosial

ABSTRACT

This study aims to elaborate on the phenomenon of human trafficking cases from the perspective of social change. The method employed in this research is qualitative, using a semi-structured interview model. Human trafficking has become a crime that occurs not only within local communities such as cases of child marriage under the pretext of debt repayment or the adoption of unborn babies but has also become systematically organized on an international scale, particularly affecting migrant workers. The findings indicate that the limited understanding of human trafficking patterns among former migrant workers and local communities constitutes a secondary factor contributing to the proliferation of trafficking cases. On an international scale, the most critical issues involve administrative misconduct committed by certain labor permit service providers, including document forgery, confiscation of documents by brokers, and overcharging practices used as debt bondage mechanisms for migrant workers. Viewing this phenomenon through a social change perspective seeks to restore and strengthen the social functioning of former trafficking survivors.

Keywords: Human Trafficking; Phenomenon; Social Change.

PENDAHULUAN

Perdagangan Manusia salah satu permasalahan sosial yang masih belum dapat diselesaikan, veronica melalui salah media berita *liputan6.com* menyampaikan tulisannya kasus *Human Trafficking* di Indonesia masih belum tuntas bahkan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini masih belum didapatkan oleh pemerintah (Gita, 2021). Dengan adanya kasus yang muncul signifikan di dalam masyarakat membuat *Human Trafficking* ini perlu menjadi perhatian fokus pemerintah.

Banyak pemberitaan-pemberitaan di media terkait dengan semakin maraknya kasus perdagangan manusia salah satunya yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2022 merilis ada sebanyak 11 orang yang menjadi penyintas perdagangan manusia. Dan salah satu yang menjadi perhatian penulis dalam melihat dinamika para penyintas perdagangan manusia adalah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena daerah ini merupakan daerah asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak se DIY dan rawan akan indikasi *Human Trafficking* mencapai 442 Orang (2019), angka kemiskinan mencapai 18,1% atau $\pm$ 78.000 Jiwa (2020) Hanya 35,72% Warga Kulon Progo yang bekerja di sector Formal sedangkan sisanya 64,28% bekerja di sector Informal (Mitra Wacana, 2021).

Human Trafficking sudah menjadi tragedi dalam kejahatan yang teorganisir yang didalamnya melibatkan berbagai komponen baik itu masyarakat ataupun pemerintah, dan dampak yang cukup dirasakan ialah traumatic dari mereka yang menjadi penyintas bahkan kekerasan yang berakibat fatal pada fisiknya tersebut juga terjadi. Pembangunan Sosial yang mengarah ke perubahan sosial masyarakat yang semakin kompleks menjadi salah satu pertimbangan tersendiri dalam melihat *Human Trafficking*, satu konsep yang menjadi perhatian ialah dinamika yang ada didalamnya dimana semakin besar dan meningkatnya pembangunan sosial membuat manusia semakin rentang akan terindikasi kedalam permasalahan *Human Trafficking*.

Dinamika yang ada dalam perubahan sosial yang dialami oleh penyintas *Human Trafficking* menjadi salah satu perhatian. Pendapat dari penelitian yang dilakukan oleh David Okech yang meneliti tentang faktor penyebab *Human Trafficking* di Amerika Serikat adalah ialah sosial ekonomi yang diperburuk dengan kondisi konflik dan lingkungan yang tidak mendukung (Okech, et al, 2018). Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor menarik yang perlu dikaji yang berkaitan dengan pemerintah didalam sebuah daerah yang membuat sebuah kebijakan dan menciptakan pembangunan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap memperhatikan resiko dan dampak yang ada didalamnya.

Yang lainnya yang dirasakan setelahnya selesai dari rehabilitasi atau penanangan maasalahnya oleh lembaga mengalami gangguan psikologis yang berkepanjangan seperti dalam sebuah penelitian ialah Hambatan Psikologis yang Umum Terjadi pada Korban Perdagangan Manusia Adalah PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*). Gejala ini dapat muncul dalam 3 bulan pertama setelah peristiwa traumatis. Post-traumatic stress disorder (PTSD) atau biasa disebut stres berkepanjangan bahkan menimbulkan syok psikologis dari individu itu sendiri (Faharuddin, 2016).

Jika melihat *Human Trafficking* dalam kasus yang lebih besar ialah penanganan yang dilakukan oleh pemerintahan hingga sekarang pemerintah masih perlu lebih solutif dalam menangani masalah ini dengan salah satu faktor pembangunan sosial yang dibuat dalam kebijakan tetapi yang pro terhadap para rakyat yang ekonomi rendah. Salah satu penelitian Azizah (2021) yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan dalam perempuan ataupun anak bahkan dalam amanah undang-undang Dasar 1945 jelas bahwa anak dan perempuan dilindungi oleh negara banyaknya undang-undang yang mengatur seperti UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Manusia. Dan Undang-Undang Perlindungan anak lainnya, tetapi belum memiliki kejelasan pada ranah Mikro seperti pemerintah Desa sebagai Unit Terkecil yang lebih mengetahui tentang kondisi lapangan Undang-Undang tersebut mengatur secara Umum

bukan lebih ke spesifiknya diterapkan oleh pemerintah desa kewarga negara (Azizah, 2021). Semua hal diatas menjadi dilema dalam kasus *Human Trafficking* yang perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih spesifik.

Berdasarkan fakta diatas salah sudut pandang dalam melihat permasalahan *Human Trafficking* ini dalam penyelesaiannya adalah *Social Change* atau biasa disebut perubahan sosial. Pada perseptif ini perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat dipengaruhi oleh sistem sosialnya termasuk didalamnya lembaga kemasyarakatan, yang mana memiliki peranan dominan dan sangat penting dalam mengubah struktur dan fungsi sebuah masyarakat. dan salah satu tokoh yang mengemukakan persepektif Perubahan Sosial ini adalah Karl Marx yang menggabungkannya dengan revolusi sosial. Karl Marx dalam revolusi sosial, lebih memprioritaskan revolusi internal dalam sebuah kelompok, semuanya ada pro dan kontra. Kemudian penekananan pada berpikir kritis tentang masalah dengan dunia yang penuh kejahatan yang tidak adil secara sosial, tetapi solusi mereka adalah memberikan beberapa hal yang tidak realistis. Dalam kasus Marx, perubahan pola perubahan manusia akan membawa pada perubahan pola berpikir, pola perilaku, tatanan sosial secara keseluruhan. Keberadaan sosial akan menentukan kesadaran (Basuki, 2008).

Dan salah satu lembaga sosial yang melakukan kajian dan penelitian serta intervensi dalam kasus *Human Trafficking* di daerah Kulon Progo adalah Mitra Wacana. Intervensi Kasus *Human Trafficking* ini sudah cukup lama dimulai dari tahun 2017 pertama hal yang dilakukan dengan mengidentikasi daerah yang rawan dalam kasus perdagangan orang dengan melihat berbagai pengetahuan, peraturan, budaya yang ada dalam sebuah masyarakat tersebut sehingga setelah diketahuinya daerah tersebut Mitra Wacana melakukan pendampingan dengan sosialisasi secara perlahan pada lingkungan masyarakat hingga nantinya melakukan pendampingan bagi para masyarakat terindikasi *Trafficking*.

Hingga Mitra Wacana melakukan intervensi pencegahan dengan melibatkan beberapa kelompok masyarakat termasuk para imigran yang memiliki pengalaman penting untuk diceitakan dengan melalui berbagai media seperti youtube, podcast, hingga media sosial dan cetak lainnya. Hingga sekarang Mitra Wacana secara

perlahan mencoba untuk mengurangi kasus *Human Trafficking* ini dengan membuat organisasi-organisasi dalam menguatkan masyarakat seperti Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) di 9 Desa mendapat pengakuan formal melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan mendorong Pemerintah Desa menempatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai salah satu program prioritas desa dan mensosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pendidikan publik dan penyebaran informasi untuk mencegah TPPO di Kabupaten Kulon Progo serta Mitra Wacana mampu menjalankan program TPPO secara efektif. Dalam pemenuhan kebutuhan kelengkapan proyek Mitra Wacana telah mempunyai beberapa panduan, kebijakan dan pengetahuan dalam menjalankan proyek namun secara khusus Mitra Wacana belum membakukan panduan kerja proyek yang komprehensif dan didasarkan pada sistem PIME proyek.

Dari hal diatas ini secara tidak langsung konsep teori yang digunakan oleh LSM Mitra Wacana sudah terlihat dan sangat komprehensif dalam berbagai model intervensinya sehingga nanti teori Perubahan Sosial ini yang berpusat pada Teori Evolusi ini melihat kasus *Human Trafficking* tidak dapat diselesaikan begitu cepat karena ada faktor terutama budaya dalam masyarakat yang perlu diatur kembali hingga perlahan nantinya akan mencapai kesempurnaan. Tetapi masih terdapat dinamika yang ada dilapangan yang dirasakan oleh para Penyintas *Human Trafficking* ini baik itu dinamikan dalam ranah sosial, psikologis, maupun ekonomis.

Sehingga dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara lebih jelas tentang apa dinamika dan bagaimana Perspektif Perubahan Sosial masuk kedalam dengan memberikan sumber yang baru dan dapat menyesuaikan dengan kondisi dan struktur budaya serta kebijakan yang ada dalam sebuah lingkungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Kualitatif dengan model wawancara semi terstruktur. Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang mencoba memahami fenomena yang dilapangan baik itu sikap, perilaku, ataupun perkataan secara lisan, yang kemudia disekripsikan dalam bentuk kata-kata dan

bahasa dalam konteks yang lebih ilmiah, dengan model wawancara semi terstruktur ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pedoman tetapi akan menyesuaikan dengan jawaban yang akan diberikan oleh narasumber atau informan penelitian (Moleong, 2018).

Penulis akan melakukan Wawancara dengan Para Penyintas *Human Trafficking* di daerah Kulon Progo yang kemudian menambah sumber referensi dari wawancara dengan Pihak Lembaga Sosial Mitra Wacana Yogyakarta sebagai salah satu agen yang melakukan intervensi dengan pendekatan atau persepektif Perubahan Sosial. Disamping itu penulis akan menambah dengan beberapa literatur dari Jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pendukung dari data utama dalam penelitian ini dari semua hasil dan teknik pengumpulan diatas penulis akan melakukan coding data dan menganalisis yang kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan utama dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Perubahan Sosial

Perubahan Sosial dalam melihat Fenomena yang terjadi dalam *Human Trafficking* Mulai dari Perubahan Sosial Ekonomi hingga Struktur masyarakat yang mana para penyintas *Human Trafficking* menjadi objek dalam melakukan perubahan sosial dalam berbagai segi kehidupan.

Masyarakat mengalami pergerakan seiring perkembangan ekonomi, dinamika yang ada didalamnya mulai faktor Internal Hingga Eksternal, Narwoko Dalam Lorentius Goa (2017) menjelaskan didalam melihat perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat banyak perspektif didalamnya diantaranya Sosiohistoris, Struktural Fungsionalis, Konflik ataupun Psikologi Sosial.

Karl Marx dalam Revolusi sosial, lebih Memprioritaskan revolusi internal dalam sebuah kelompok, semuanya Ada pro dan kontra. Dan penekananan pada Berpikir kritis tentang masalah Dengan dunia yang penuh kejahatan yang Tidak adil secara sosial, tetapi solusi mereka Memberikan beberapa dari mereka tidak realistis jadilah sebuah utopia, jangan pikirkan apapun negaranya dan agamanya yang terorganisir. Dalam kasus Marx, perubahan pola produksi Umat manusia akan membawa perubahan Pola berpikir, pola perilaku, tatanan sosial Secara

keseluruhan. Bukan kesadaran manusia Tapi itu menentukan keberadaannya Keberadaan sosial yang menentukan kesadaran (Djazifah, 2014)

Penanganan kasus *Human Trafficking* di Kabupaten Kulon Progo melakukan pendekatan dalam berbagai penanganan kasus yang pernah ditangani dengan menggunakan teori Perubahan Sosial, teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat dipengaruhi oleh sistem sosialnya termasuk didalamnya lembaga kemasyarakatan, lembaga masyarakat memiliki peranan yang sangat dominan dalam mengubah struktur dan fungsi sebuah masyarakat. Dalam teori Perubahan sosial ini terbagi lagi beberapa teori kecil didalamnya yang jadikan Case Reference Source adalah Teori Konflik, teori ini pada umumnya menjelaskan perubahan sosial terjadi akibat dari masa lalu yang didalamnya ada kejadian konflik yang pernah terjadi baik di ranah intern keluarga ataupun lingkungan sosial.

Konflik Sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat akan membawa dampak baik negatif maupun positif yang mengarah ke perubahan sosial yang bersifat spontan akibatnya dari adanya kritikan atau tanggapan secara ekpress terhadap suatu kondisi dalam lingkungan sosial (Djazifah, 2014). Dan mengenai *Human Trafficking* Di Kulon Progo mereka tengah berusaha keluar dari permasalahan yang terjadi baik itu konflik internal keluarga dimana tidak adanya support sistem yang baik dari sang suami membuat mereka stress dan bahkan depresi ringan dengan kondisi mereka sekarang ini, disamping itu pula Lingkungan Masyarakat yang menjadi benteng utama dalam kehidupan penyintas tidak mendapat dukungan yang baik pula bahkan dari mereka sebagai memuculkan stigma-stigma negatif terhadap diri klien.

Dinamika *Human Trafficking*

Mayoritas eks penyintas *Human Trafficking* di Kulon Progo adalah seorang eks pekerja migran. Hal-hal yang bersifat penyelewengan administrasi seringkali menjadi faktor penyebab mereka terjerumus ke dalam kasus ini. Misalnya soal penguasaan dokumen yang kerap disita calo sebagai jaminan, pemalsuan dokumen, *over charging* dari calo sebagai alat jeratan utang yang kemudian dibayarkan dari potongan gaji pekerja migran. Lemahnya regulasi kontrak kerja yang jelas dan

payung hukum soal kepastian standarisasi gaji pekerja migran turut memperpanjang napas perdagangan manusia. Tentu hal ini akan membuat perusahaan yang dituju berpotensi melakukan penyelewengan upah. Ini memicu kasus eksploitasi pekerja migran dan menciptakan ruang perdagangan manusia dengan pemindahan lokasi kerja secara ilegal.

Selain problematika sistemik, pemahaman soal perdagangan manusia masih belum dipahami sepenuhnya. Dalam memahami soal perdagangan manusia tentu harus dilihat dari cara, proses dan tujuan yang melanggar regulasi dan kemanusiaan. Cara yang dimaksud berawal dari perekrutan calon pekerja migran secara ilegal; tanpa kontrak kerja yang jelas, atau penangguhan dokumen dalam mempermudah akses kerja di luar negeri. Cara ini membuat proses kemigrasian melanggar regulasi yang berlaku. Kemudian ciri lain perdagangan manusia bisa dilihat dari tujuan yang eksploitatif, baik secara etos kerja, psikis maupun fisik.

1. Faktor Penyebab *Human Trafficking* Di Kulon Progo

Kasus *Human Trafficking* menjadi salah satu isu yang tengah panas dilngkungan masyarakat Kulon Progo dikarenakan fasilitas dan prasarana baru membuat kompleksitas kasus *Human Trafficking* ini kembali muncul dpermukaan. Kompleksitas kasus ini tentu harus diidentifikasi dan dianalisa lebih dalam tentang akar penyebab dan dampak yang dirasakan. Setidaknya, hasil analisis kami menyimpulkan ada 3 penyebab yang paling berpengaruh pada masifnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang /*Human Trafficking*:

a) Lemahnya Identifikasi Trafficking oleh Pemerintah

Perdagangan manusia bisa dipicu oleh adanya praktek para calo dengan menawarkan pekerjaan yang disertai oleh tingginya gaji dan kemudahan akses untuk segera berangkat ke negara tujuan. Calo ini tentu memiliki relasi kerjasama dengan oknum aparat pemerintah, dalam hal ini adalah PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia) terlibat dalam praktek penipuan dengan calo ini cukup familiar di kalangan masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atas kasus perdagangan manusia yang terjadi. Bahkan ada indikasi kuat praktek suap untuk mempermudah pengurusan dokumen migrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini, peran Mitra Wacana terlihat dengan memberikan penguatan

pengetahuan akan bentuk dokumen dan hal administratif lainnya yang berkaitan dengan migrasi luar negeri kepada kelompok masyarakat.

b) Lemahnya Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran

UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, rupanya belum mengurangi masifnya kasus perdagangan perempuan. Tidak jelasnya standar upah yang menjadi hak bagi pekerja migran membuka kesewenangan perusahaan dalam memberi hak gaji turut menciptakan adanya praktek *Human Trafficking*. Kemudian penguasaan dokumen sebagai hak pekerja migran seringkali disita oleh para calo sebagai jaminan semakin membuka borok lemahnya perlindungan hukum bagi para pekerja migran. Praktek-praktek ini sedikit berkurang saat terbit UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, yang merubah tatanan dan paradigma perlindungan hak-hak pekerja migran sebagai langkah dalam menjamin keselamatan warga negara

c) Sosialisasi dan Advokasi di Tingkat Desa Tidak Optimal

Desa menjadi *scope* atau cakupan paling fundamental dalam mencegah kasus perdagangan manusia. Minimnya pemahaman masyarakat soal bagaimana pola perdagangan manusia menjadi pekerjaan besar bagi lembaga advokasi. Dalam melihat ini, Mitra Wacana melakukan sosialisai tentang perdagangan manusia dengan menekankan pada cara, proses dan tujuan yang tidak dibenarkan secara hukum serta mengandung praktek-praktek eksploitatif, ditandai dengan tidak terpenuhinya hak-hak dan keselamatan warga negara.

d) Terhimpitnya Posisi dan Peran Perempuan Dalam Keluarga

Perempuan yang menjadi Korban *Trafficking*, perlu melakukan resiliensi yang penyebab utamanya adalah posisi dan peran mereka dalam sebuah keluarga terhimpitkan, hal ini berkaitan dengan semakin kompleks permasalahan dalam sebuah keluarga apalagi mengenai keuangan yang mengharuskan perempuan juga perlu terlibat dalam membantu keuangan, dengan berpergian keluar negeri dan terindikasi kasus *Human Trafficking* untuk itu perlu melakukan penguatan pasca kasus tersebut yang mana bisa melalui penguatan keterampilan yang dimiliki, pemberian modal usaha, dan lain sebagainya yang dapat mendukung resiliensi perempuan *Trafficking*. Mitra Wacana disini ikut terlibat dengan membantu dan

mendukung pembuatan organisasi Pusat Pembelajaran Perempuan Dan Anak yang menjadi salah satu organisasi dampingan dan binaan Mitra Wacana yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Kulon Progo, organisasi ini menjadi pusat layanan informasi bagi para perempuan dan anak serta tempat dalam berbagai pengalaman dan sosialisasi dimasyarakat.

e) Diskriminasi Perempuan

Resiliensi muncul disebabkan oleh perilaku diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini bisa dilihat dari sejauh mana peran, posisi dan keterlibatan perempuan dalam menentukan hak dan kebutuhan mereka. Perilaku diskriminatif ini yang kemudian membatasi hak, kebutuhan dan perlindungan perempuan sehingga berpotensi menjadi penyintas perdagangan manusia. Dalam merespon ini, Mitra Wacana berupaya untuk memperjuangkan keterlibatan perempuan eks penyintas trafficking ditandai dengan keikutsertaan mereka dalam setiap musyawarah desa, perencanaan arah strategis pembangunan dan pengambilan keputusan.

f) Meningkatnya Kasus Kekerasan Perempuan disaat Pandemi Covid-19

Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan pada perempuan melonjak selama pandemi. Pada tahun 2020 menerima pengaduan lebih dari 2.300 kasus kekerasan, naik 68% dibandingkan tahun 2019. Kasus kekerasan domestik masih menjadi pengaduan mayoritas selama pandemi. Kekerasan ini membuat perempuan dibebani pilihan rumit dan dilematis: bangkit dari keterpurukan atau tertindas

2. Akibat Penyintas *Human Trafficking* Kulon Progo

Kasus perdagangan manusia selain memiliki 3 penyebab paling berpengaruh, juga memiliki dampak yang dirasakan oleh korban, seperti:

a) Adanya Diskriminasi Gender

Kasus *Human Trafficking* hal umumnya akan berdampak pada diskriminasi gender, dari terlihatnya kasus yang pernah ditangani oleh Mitra Wacana perempuan yang merupakan korban trafficking terasa terpinggirkan dalam lingkungan masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang akan membawa dampak buruk apalagi jika *Human Trafficking* ini masuk kedalam ranah penjualan wanita untuk dijadikan istri oleh para laki-laki yang membelinya dari luar negeri, akan

menambah berbagai justifikasi pemikiran dalam lingkungan masyarakat. Mitra Wacana melakukan perannya dalam memberikan edukasi yang lebih mendalam dan pemberian keterampilan salah satu keterampilan-keterampilan sehingga para wanita ini nantinya dapat mempunyai penghasilan dari berbagai pembuatan produk rumah tangga yang bernilai ekonomis seperti sabun mandi, kue-kue rumahan dan lain sebagainya.

b) Tingginya Laju Penceraian dan Stigma Sosial

Perceraian yang diakibatkan oleh kasus *Human Trafficking* cukup terlihat apalagi saat mereka sudah berubah menjadi wanita yang diperdagangkan untuk menjadi istri majikannya diluar negeri. Begitu banyak stigma atau pikiran dari masyarakat yang timbul akibat dari kasus ini, pernah ada kejadian dimasyarakat ada jenazah dari luar negeri yang pasword dan alamatnya dibawa disuatu wilayah yang masyarakatnya tidak tau bahkan tidak mengenalnya hal inilah menjadi salah masalah dalam kasus human trafficking, gambaran nyatanya terlihat bagi para perempuan yang meninggalkan suami anaknya akan membuat peluang bagi timbulnya kerentanan dalam keluarga apalagi dengan kurangnya komunikasi sudah pasti akan memberikan dampak disharmonisnya hubungan keluarga. Untuk itu LSM Mitra Wacana bermitra dengan berbagai organisasi lainnya dalam melakukan advokasi dan juga intervensi dengan pendekatan-pendekatan dilevel personal, budaya, dan struktural dalam menangani dampak tersebut.

c) Rusaknya Perkembangan Kepribadian

Kasus *Human Trafficking* yang pernah ditangani oleh Mitra Wacana adalah kasus dari Ny. S yang mana sebelumnya pernah mempunyai 3 majikan dan yang paling membawa dampak psikologis adalah majikan keduanya hal ini sampe membuat Ny. S melakukan perbuatan pembunuhan pada suaminya dengan membakarnya hidup-hidup hal ini jelas memiliki keterkaitannya dengan apa yang pernah dialaminya saat menjadi tenaga kerja diluar negeri dengan perlakuan yang sangat keterlaluan sehingga pengalaman-pengalaman tersebut secara tidak langsung memberikan stimulus negatif bagi diri Ny. S. Dengan posisi seperti ini Mitra Wacana akan menempatkan dirinya sebagai pendengar cerita yang baik yang akan diutarakan oleh klien ini sehingga Mitra Wacana melihat kasus seperti ini tidak

hanya membutuhkan pendampingan psikologis tetapi juga membutuhkan teman untuk menjadi tempat dalam mengutarakan kondisi perasaan, emosi, dan juga pikirannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini bahwa minimnya pemahaman soal pola *human trafficking* yang dialami oleh eks pekerja migran dan masyarakat lokal adalah faktor sekunder maraknya kasus perdagangan manusia. Problematika yang paling radikal dalam skala internasional adalah adanya penyelewengan administrasi yang dilakukan oleh oknum penyedia layanan perizinan kerja; pemalsuan dokumen, penyitaan dokumen oleh calo, dan *over charging* sebagai alat jeratan utang bagi pekerja migran. Tentu perspektif perubahan sosial dalam melihat fenomena ini bertujuan untuk mendorong kembali keberfungsian eks penyintas *trafficking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Zahratul. (2021). Upaya Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Rumbuk Pusat Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Bimbingan Dan Konseling Islam (Universitas Islam Negeri Mataram)
- Basuki, Ari. (2008). Perbandingan Antara Pemikiran Karl Marx Perubahan Sosial. *Humaniora*, 2 (3). 306–14
- Djazifah, Nur. (2014). Proses Perubahan Sosial Di Masyarakat. *Nucleic Acids Research*, 1(2), 1689–99 <http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/79>
- Faharrudin, Adi. (2016). *Masalah Dan Rehabilitasi Psikososial Anak Yang Diperdagangkan*. ResearchGate.
- Gita, Veronica. (2021). Kasus Perdagangan Orang Semakin Meningkat Selama Pandemi COVID-19. Jakarta.
- Goa, Lorentius. (2017). Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Katekitiik Pastoral*, 2(1). 67-81. doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Okech, David, Y. Joon Choi, Jennifer Elkins, and Abigail C. Burns (2018). Seventeen Years of Human Trafficking Research in Social Work: A

Review of the Literature. *Journal of Evidence-Informed Social Work*, 15.2, 102–21 <<https://doi.org/10.1080/23761407.2017.1415177>>

Pemerintah Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia', Pemerintah Indonesia, 2017
Undang-Undang Republik Indonesia, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Indonesia, 2007), VII, 213–21

Wacana, Mitra. (2021). *Buku Laporan Tahunan Akhir Proyek Mitra Wacana*, 2nd edn. Yogyakarta: Mitra Wacana